

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dengan dibentuknya koalisi partai politik dalam pemerintahan oleh presiden SBY berimplikasi pada in-efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini ditandai dengan tidak dapat dilaksanakannya hak konstitusional presiden untuk menentukan kabinet yang dipimpinnya, dimana seharusnya menjadi domain presiden sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan karakteristik utama sistem pemerintahan presidensiil.
2. Dengan dibentuknya koalisi partai politik dalam pemerintahan berimplikasi pada tidak bekerjanya mekanisme *check and balances* secara maksimal antara lembaga dewan perwakilan rakyat (legislatif) dengan lembaga pemerintah (eksekutif), hal ini ditandai dengan tidak dapat dilaksanakannya hak konstitusional dewan perwakilan rakyat. Hak angket yang merupakan salah satu instrument yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945 kepada dewan perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah (eksekutif) tidak dapat dijalankan secara maksimal karena adanya kekuatan mayoritas koalisi di lembaga tersebut. Selain mengancam tidak bekerjanya *check and balances* antara lembaga dewan perwakilan rakyat (legislatif) dan lembaga pemerintah

(eksekutif), koalisi partai politik dalam pemerintahan juga mengancam penegakan hukum.

## B. Saran

Dengan dibentuknya koalisi partai politik dalam sistem pemerintahan presidensiil yang berimplikasi kepada tergadainya hak konstitusional presiden dan dewan perwakilan rakyat, maka penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Presiden sebagai kepala pemerintahan seharusnya konsisten untuk menjalankan pemerintahannya sesuai dengan karakteristik sistem pemerintahan presidensiil. Koalisi partai politik dalam pemerintahan bukanlah hal yang utama untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensiil, namun lebih kepada kemampuan presiden dalam menentukan dan mengelola pemerintahan yang dipimpinnya. Presiden sebagai kepala pemerintahan dalam memilih menteri kabinet adalah menteri yang memiliki integritas dan kompetensi dalam bidangnya serta sanggup bekerjasama sebagai pembantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan guna terwujudnya cita-cita negara.
2. Sebaiknya lembaga dewan perwakilan rakyat (legislatif) dan lembaga pemerintah (eksekutif) tetap melaksanakan fungsi-fungsi konstitusionalnya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 serta menjaga independensi masing-masing. Hal ini dimaksudkan demi terciptanya mekanisme *check and balances* antara kedua lembaga tersebut, khususnya fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif. Artinya, koalisi partai politik dalam pemerintahan yang dilakukan tidak boleh merusak fungsi-fungsi konstitusional dari masing-masing lembaga, khususnya fungsi konstitusional lembaga dewan perwakilan rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- AbdulGhofar, 2009, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Akbar Kaelola, 2009, Kamus Istilah Politik Kontemporer, Cakrawala, Yogyakarta.
- Arend Lijphart, 1995, Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial; saduran, Ibrahim R. Dkk-Ed.1.Cet 1. PT Grafindo Persada, Jakarta.
- Bagir Manan, 1999, Lembaga Kepresidenan, Gama Media, Yogyakarta.
- Hestu Cipto Handoyo, B, 2009, Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi, Universitas AtmaJaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- ....., 2011, Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- ....., 2005, Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta.
- ....., 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Buana Ilmu Populer, Jakarta.
- ....., 2010, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- John Pieris, 2007, Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI, Pelangi Cendekia, Jakarta.

Mahfud M.D, 2001, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.

....., 2009, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Rajawali Pers, Jakarta.

Miriam Budiarjo, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, 1988, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI dan Sinar Bakti, Jakarta.

Saldi Isra, 2010, Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Simorangkir, J.C.T., S.H.,dkk, 2000, Kamus Hukum, Sinar Grafika.

Surya Endra, W. 1979, Kamus Politik, Study Group, Surabaya.

### **Koran dan Makalah**

Abdul Azis SR, Kompas, Senin 3 Oktober 2011,

Ari Dwipayana, AA GN, Kembali ke Hakekat Res Publica, makalah disampaikan dalam Kongres Pancasila yang diselenggarakan kerjasama Universitas Gadjah Mada dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Sabtu-Senin, 30 Mei-1 Juni 2009 di Balai Senat, Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Bulak Sumur, Yogyakarta.

Frans Seda, Kompas, Senin 26 April 2004, Kongsu Politik.

Gaffar, Janedri M., 2009, Mempertegas Sistem Presidensial, dalam Harian Seputar Indonesia, 14 Juli, Jakarta.

Hartono, Y. makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “*Urgensi Amandemen ke-5 UUD 1945 dalam rangka Pembenahan Sistem Ketatanegaraan Indonesia*” yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas AtmaJaya Yoyakarta, tanggal 17 November 2007.

Irman Putra Sidin, Rabu 12 Oktober 2011, Soal Reshuffle, Presiden Jangan Gadaikan Haknya.

Muhammad Qodari, Kompas, Kamis 15 April 2004, "Hukum-hukum" Koalisi.

Saldi Isra, Kompas, 13 Oktober 2011, Menggadaikan Hak Prerogatif.

....., Seputar Indonesia, Senin 21 februari 2011, Rencana Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kembali Membuncahkan Aras Politik Nasional.

....., Kompas, Kamis 25 Februari 2010, Koalisi (bukan) Periuk Nasi.

Tomy C. Gutomo, Jawa Pos, Senin 18 2011, Presidensialan.

Priyo Budi Santoso, Kompas, Selasa 4 Oktober, Sisi Lain Istana Keluhan Sekitar Perombakan Kabinet.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.